



**P U T U S A N**  
**Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Qothrul Aziz Bin Nawawi;**
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 26 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kauman RT 02/000, Kal. Wijirejo, Kap. Pandak, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Qothrul Aziz Bin Nawawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Qothrul Aziz Bin Nawawi dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **kurungan selama 6 (enam) bulan;**
3. Menyatakan barang bukti yang disita berupa:
  - 2 (dua) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 7 (tujuh) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam;
  - 1 (satu) buah Tas slempang warna hitam merk HEAVY;

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya yang telah melanggar hukum, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa memohon belas kasih atas dasar hati nurani Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-115/BNTUL-Enz/09/2024 tanggal 24 September 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa Terdakwa QOTHRUL AZIZ Bin NAWAWI pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 21.15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kauman RT 002/000, Kal. Wijirejo, Kap. Pandak, Kab. Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa pergi ke rumah sdr. IRWAN (DPO), sesampainya di rumah sdr. IRWAN (DPO), sdr. IRWAN (DPO) memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) lembar tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam, kemudian dibagi menjadi 2 (dua) bagian, bagian pertama berjumlah 7 (tujuh) tablet lalu diserahkan kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyimpan di dalam tas milik Terdakwa, setelah itu 7 (tujuh) tablet Alprazolam tersebut Terdakwa simpan ke dalam tas milik Terdakwa, selanjutnya sdr. IRWAN (DPO) menyerahkan bagian kedua berjumlah 2 (dua) tablet Alprazolam lalu menyuruh Terdakwa untuk menyimpan ke dalam dompet Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan 2 (dua) tablet tersebut ke dalam dompet milik Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa dan sdr. IRWAN (DPO) pergi ke rumah LABIB AHMAD Alias KOBIS (tersangka dalam berkas perkara lain);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, saksi AGUNG KUNTA WARDANA, SH, saksi HENDRI HIDAYAT beserta rekan satu tim mengamankan seseorang yang bernama THOMAS, setelah digeledah ditemukan barang berupa 2 (dua) tablet Atarax dan diakui oleh THOMAS mendapatkan 2 (dua) tablet Atarax tersebut dari LABIB AHMAD Alias KOBIS. Selanjutnya, sekitar pukul 21.00 WIB saksi AGUNG KUNTA WARDANA, SH, saksi HENDRI HIDAYAT beserta rekan satu tim menuju rumah LABIB AHMAD Alias KOBIS, sesampainya di rumah LABIB AHMAD Alias KOBIS ketika akan dilakukan penangkapan dan penggeledahan sdr. IRWAN (DPO) melarikan diri, sedangkan Terdakwa dan LABIB AHMAD Alias KOBIS berhasil ditangkap dan kemudian dilakukan penggeledahan, kemudian ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas slempang berisi 7 (tujuh) tablet Calmlet dan 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya berisi 2 (dua) tablet Calmlet, yang mana barang tersebut milik sdr. IRWAN (DPO) yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan oleh Terdakwa, sedangkan barang yang ditemukan dari LABIB AHMAD Alias KOBIS berupa 4 (empat) tablet Atarax. Kemudian Terdakwa dan LABIB AHMAD Alias KOBIS berikut barang bukti dibawa ke Polres Bantul untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika sebanyak 9 (sembilan) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No: 400.7.5/950 tanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik dr. SEVIANA PRIMAWATI, Penguji CHINTYA YULI ASTUTI, S.Farm., Apt., dan FRANSISCUS XAVERIUS LISTANTO, ST., MT dengan hasil pemeriksaan:
  - Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. B/84/VII/2024/Satresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 014129/T/07/2024 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
  - Sisa barang bukti No. B/84/VII/2024/Satresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 014129/T/07/2024 yang semula 9 (Sembilan) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 1 (satu) tablet sisanya 8 (delapan) tablet dimasukkan kembali ke tempat semula dibungkus plastic distapples dan dilak segel bertuliskan BLK-Y;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum di atas, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Agung Kunta Wardana, S.H.**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kantor Polres Bantul yang mana Saksi membenarkan dan sudah menandatangani keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan tim;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 21.15 WIB dirumahnya yang beralamat di Kauman RT 02, Kal. Wijirejo Kap. Pandak, Kab. Bantul;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama rekan satu tim telah mengamankan Sdr. Thomas Aquinas di Kwalangan RT 01, Kal. Wijirejo, Kap. Pandak, Kab. Bantul. Saksi dan rekan tim kemudian melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Thomas Aquinas dan menemukan barang berupa 2 (dua) tablet dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg. Saat itu Sdr. Thomas Aquinas menerangkan bahwa barang tersebut diperoleh dari Saksi Labib. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama rekan satu tim dan Sdr. Thomas Aquinas mendatangi rumah Saksi Labib yang mana saat itu Saksi Labib sedang makan di ruang makan rumahnya. Bahwa saat dilakukan penangkapan di rumah Saksi Labib, Sdr. Irwan (masuk dalam DPO) sempat melarikan diri sedangkan Saksi Labib berhasil ditangkap. Selanjutnya Saksi bersama rekan tim melakukan interogasi terhadap Saksi Labib dan Saksi Labib mengaku telah menjual 8 (delapan) tablet dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg kepada Sdr. Thomas Aquinas;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Labib, Terdakwa sedang berada di kamar Saksi Labib. Kemudian Saksi bersama rekan satu tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas slempang berisi 7 (tujuh) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 2 (dua) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) buah tas slempang dan 1 (satu) buah dompet adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan untuk 7 (tujuh) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam dan 2 (dua) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam adalah milik teman Terdakwa yang melarikan diri yang bernama Sdr. Irwan (masuk dalam DPO). Terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bahwa sebelumnya dititipi oleh Sdr Irwan (masuk dalam DPO) berupa 7 (tujuh) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam dan kemudian oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam tas, selang beberapa saat dititipi lagi oleh Sdr. Irwan (masuk dalam DPO) 2 (dua) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam dan dimasukkan ke dalam dompet Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih lanjut terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku baru 1 (satu) kali dititipi tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam oleh Sdr. Irwan (masuk dalam DPO) yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Juli sekira jam 19.30 WIB di rumah Sdr. Irwan (masuk dalam DPO) di Kauman RT 002/000 Kal. Wijirejo, Kap. Pandak, Kab. Bantul;
- Bahwa Terdakwa mengaku saat menerima titipan dari Sdr. Irwan (masuk dalam DPO) berupa 7 (tujuh) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam dan 2 (dua) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam tidak ada orang yang melihat / mengetahui. Terdakwa juga mengaku tidak mengetahui maksud dari Sdr. Irwan (masuk dalam DPO) menitipkan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan maupun membawa 7 (tujuh) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam dan 2 (dua) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah Tas Slempong warna hitam merk HEAVY dan 1 (satu) buah Dompet warna hitam adalah benar milik Terdakwa yang Saksi dan rekan tim temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 7 (tujuh) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam dan 2 (dua) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam adalah benar milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Labib Ahmad Alias Kobes Bin Wahani**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kantor Polres Bantul yang mana Saksi membenarkan dan sudah menandatangani keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 21.25 WIB di rumah Saksi yang berada di Kauman RT 002/000 Kal. Wijirejo, Kap. Pandak, Kab. Bantul;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Sdr. Irwan (masuk dalam DPO) sempat melarikan diri dan dikejar oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul namun tidak tertangkap sehingga hanya Saksi dan Terdakwa yang ditangkap dan digeledah oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi melihat petugas Satresnarkoba Polres Bantul menemukan 7 (tujuh) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam didalam 1 (satu) buah tas dan 2 (dua) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam didalam 1 (satu) buah dompet;
- Bahwa barang berupa 7 (tujuh) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam didalam 1 (satu) buah tas dan 2 (dua) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam didalam 1 (satu) buah dompet yang ditemukan petugas Satresnarkoba Polres Bantul adalah milik Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, saat itu Terdakwa memakai 1 (satu) buah tas yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam dan didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 2 (dua) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam;
- Bahwa setahu Saksi, yang menyimpan 7 (tujuh) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam di dalam 1 (satu) buah tas dan 2 (dua) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam di dalam 1 (satu) buah dompet adalah Terdakwa karena saat Saksi datang tas tersebut sudah dipakai oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam dan 2 (dua) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam. Saksi juga tidak mengetahui kalau Terdakwa biasa mengkonsumsi pil psikotropika atau obat sejenisnya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah Tas Slempong warna hitam merk HEAVY dan 1 (satu) buah Dompot warna hitam adalah benar milik Terdakwa yang disita oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul pada waktu penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 7 (tujuh) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam dan 2 (dua) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam adalah benar milik Terdakwa yang disita oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul pada waktu penangkapan dan penggeledahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yaitu sebagai berikut:

- Berdasarkan Hasil Uji dari Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta dengan No. Lab : 400.7.5/950, tanggal 30 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik dr. SEVIANA PRIMAWATI, Penguji CHINTYA YULI ASTUTI, S.Farm., Apt., dan FRANSISCUS XAVERIUS LISTANTO, ST., MT dengan hasil pemeriksaan : Bahwa dalam barang bukti No. B/84/VII/2024/Satresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 014129/T/07/2024 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

- 1. Saksi Wiji Astuti**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan tanpa disumpah;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan Ibu kandung Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena penggunaan psikotropika;
- Bahwa dulu Saksi pernah mengantarkan Terdakwa untuk diperiksa ke klinik SpKJ (dokter spesialis kedokteran jiwa) karena Terdakwa mengonsumsi psikotropika;
- Bahwa awalnya Terdakwa sakit karena Saksi dan ayah kandung Terdakwa berpisah. Terdakwa merasa ayah dan ibunya mempunyai keluarga sendiri sehingga merasa kesepian;
- Bahwa Terdakwa mulai diperiksa ke SpKJ (dokter spesialis kedokteran jiwa) awal tahun 2023. Bahwa setelah diperiksa ke SpKJ (dokter spesialis kedokteran jiwa) Terdakwa mendapatkan obat dari RS UII dan sering minum obat tersebut namun Saksi tidak mengetahui jenis obat yang diminum Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasa kemana-mana pergi dengan Sdr. Irwan dan setiap malam Sabtu Terdakwa ikut kegiatan pemuda masjid;
- Bahwa saat ini seharusnya Terdakwa masuk kuliah di ISI;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak pertama Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwasanya Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam jam 21.25 WIB di rumah Saksi Labib yang beralamat di Kauman RT 02. Kal. Wijirejo Kap. Pandak, Kab. Bantul. Saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang makan di ruang makan rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa berencana main ke rumah Sdr. Irwan (masuk dalam DPO), sesampainya di rumah Sdr. Irwan (masuk dalam DPO), Terdakwa dan Sdr. Irwan (masuk dalam DPO) berbincang singkat kemudian sekira pukul 19.30 WIB Sdr. Irwan (masuk dalam DPO) memperlihatkan 1 (satu) lembar tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1mg Alprazolam kemudian dibagi menjadi dua bagian, 1 bagian yang berjumlah 7 (tujuh) tablet diserahkan kepada

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Btl



Terdakwa sembari berkata “titip iki, lebokke tasmu” setelah itu bagian kedua berjumlah 2 (dua) tablet disuruh untuk dimasukkan ke dalam dompet. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Irwan (masuk dalam DPO) main ke rumah Saksi Labib, setelah sampai di rumah Saksi Labib, Terdakwa dan Sdr. Irwan (masuk dalam DPO) masuk ke kamar Saksi Labib, saat itu Saksi Labib sedang makan di dapur. Selang beberapa saat ada yang mengetuk pintu dan Sdr. Irwan (masuk dalam DPO) berencana membukakan pintu, namun setelah membukakan pintu, Sdr. Irwan (masuk dalam DPO) lari ke belakang untuk melarikan diri. Kemudian Terdakwa dan Saksi Labib diamankan oleh petugas satresnarkoba polres Bantul;

- Bahwa kemudian petugas Satresnarkoba Polres Bantul melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas slempang berisi 7 (tujuh) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 2 (dua) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah tas slempang dan 1 (satu) buah dompet adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan 7 (tujuh) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam dan 2 (dua) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Irwan (masuk dalam DPO);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dititipi oleh Sdr Irwan (masuk dalam DPO) berupa 7 (tujuh) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam dan kemudian oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam tas, selang beberapa saat Terdakwa dititipi lagi oleh Sdr. Irwan (masuk dalam DPO) 2 (dua) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam dan Sdr. Irwan (masuk dalam DPO) menyuruh Terdakwa untuk memasukkan pil tersebut ke dalam dompet Terdakwa. Terdakwa tidak mengetahui maksud Sdr. Irwan (masuk dalam DPO) menitipkan pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa memasukkan 7 (tujuh) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam kedalam tas slempang dan 2 (dua) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam kedalam dompet setelah Sdr. Irwan (masuk dalam DPO) menyerahkan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli sekira jam 19.30 WIB di rumah Sdr. Irwan (masuk dalam DPO) di kauman RT 002/000 Kal. Wijirejo Kap. Pandak Kab. Bantul. Terdakwa baru 1 (satu) kali dititipi tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam atau sejenisnya dari Sdr. Irwan (masuk dalam DPO);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam namun Terdakwa mengonsumsi Alprazolam, Atarax, Tramadol yang Terdakwa dapatkan dari resep Dokter di RSK Puri Nirmala sejak tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, maupun membawa tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1mg Alprazolam;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah Tas Slempong warna hitam merk HEAVY dan 1 (satu) buah Dompot warna hitam adalah benar milik Terdakwa yang disita oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul pada waktu penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 7 (tujuh) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam dan 2 (dua) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam adalah milik teman Terdakwa Sdr. Irwan (masuk dalam DPO) yang disita oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul pada waktu penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam;
2. 1 (satu) buah Dompot warna hitam;
3. 7 (tujuh) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam;
4. 1 (satu) buah Tas Slempong warna hitam merk HEAVY;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan benar bernama Qothrul Aziz Bin Nawawi yang identitasnya sebagaimana disebut dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa berencana main ke rumah Sdr. Irwan (masuk dalam DPO) yang berada di Kauman RT 002/000 Kal. Wijirejo, Kap. Pandak, Kab. Bantul, sesampainya di rumah Sdr. Irwan (masuk dalam DPO), Terdakwa dan Sdr. Irwan (masuk dalam DPO) berbincang singkat kemudian sekira pukul 19.30 WIB Sdr. Irwan (masuk dalam DPO) memperlihatkan 1 (satu) lembar tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1mg Alprazolam kemudian dibagi menjadi dua bagian, 1 bagian yang berjumlah 7 (tujuh) tablet diserahkan kepada Terdakwa sembari berkata "titip iki, lebokke tasmu" setelah itu bagian kedua

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 2 (dua) tablet disuruh untuk dimasukkan ke dalam dompet. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Irwan (masuk dalam DPO) main ke rumah Saksi Labib, setelah sampai di rumah Saksi Labib, Terdakwa dan Sdr. Irwan (masuk dalam DPO) masuk ke kamar Saksi Labib, saat itu Saksi Labib sedang makan di dapur;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Agung Kunta bersama rekan satu tim telah mengamankan Sdr. Thomas Aquinas di Kwalangan RT 01, Kal. Wijirejo, Kap. Pandak, Kab. Bantul. Saksi Agung Kunta dan rekan tim kemudian melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Thomas Aquinas dan menemukan barang berupa 2 (dua) tablet dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg. Saat itu Sdr. Thomas Aquinas menerangkan bahwa barang tersebut diperoleh dari Saksi Labib. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi Agung Kunta bersama rekan satu tim dan Sdr. Thomas Aquinas mendatangi rumah Saksi Labib;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan di rumah Saksi Labib, Sdr. Irwan (masuk dalam DPO) sempat melarikan diri dan dikejar oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul namun tidak tertangkap sehingga hanya Saksi Labib dan Terdakwa yang ditangkap dan digeledah oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul;

- Bahwa kemudian Saksi Agung Kunta bersama rekan satu tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas slempang berisi 7 (tujuh) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 2 (dua) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam;

- Bahwa 1 (satu) buah tas slempang berisi 7 (tujuh) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 2 (dua) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, maupun membawa 7 (tujuh) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam dan 2 (dua) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam;

- Berdasarkan Hasil Uji dari Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta dengan No. Lab : 400.7.5/950, tanggal 30 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik dr. SEVIANA PRIMAWATI, Penguji CHINTYA YULI ASTUTI, S.Farm., Apt., dan FRANSISCUS XAVERIUS LISTANTO, ST., MT dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam barang bukti No. B/84/VII/2024/Satresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 014129/T/07/2024 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut::

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah menunjuk pada subjek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Barang Siapa” dalam hal ini adalah Terdakwa Qothrul Aziz Bin Nawawi sebagai manusia dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur ini “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak ada kewenangan padanya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika” adalah perbuatan berupa memiliki, menyimpan, membawa psikotropika dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya “Kejahatan Narkotika dan Psikotropika”, unsur “memiliki” dalam konteks tindak pidana psikotropika diartikan sebagai adanya penguasaan nyata dan pribadi terhadap psikotropika tersebut, tanpa harus ada bukti kepemilikan secara hukum. “Menyimpan” diartikan sebagai menaruh psikotropika di suatu tempat yang dikuasai oleh pelaku, sedangkan “membawa” berarti mengangkut atau memindahkan psikotropika dari satu tempat ke tempat lain. Lebih lanjut lagi kata “atau” dalam sub unsur “memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika” mengindikasikan bahwa subunsur tersebut bersifat alternatif, sehingga secara yuridis tidak perlu terpenuhi keseluruhan subunsur, melainkan hanya cukup dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terpenuhinya salah satu subunsur sebagai suatu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan digolongkan menjadi psikotropika golongan I, psikotropika golongan II, psikotropika golongan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III dan psikotropika golongan IV. Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa berencana main ke rumah Sdr. Irwan (masuk dalam DPO) yang berada di Kauman RT 002/000 Kal. Wijirejo, Kap. Pandak, Kab. Bantul, sesampainya di rumah Sdr. Irwan (masuk dalam DPO), Terdakwa dan Sdr. Irwan (masuk dalam DPO) berbincang singkat kemudian sekira pukul 19.30 WIB Sdr. Irwan (masuk dalam DPO) memperlihatkan 1 (satu) lembar tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam kemudian dibagi menjadi dua bagian, 1 bagian yang berjumlah 7 (tujuh) tablet diserahkan kepada Terdakwa sembari berkata "titip iki, lebokke tasmu" setelah itu bagian kedua berjumlah 2 (dua) tablet disuruh untuk dimasukkan ke dalam dompet. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Irwan (masuk dalam DPO) main ke rumah Saksi Labib, setelah sampai di rumah Saksi Labib, Terdakwa dan Sdr. Irwan (masuk dalam DPO) masuk ke kamar Saksi Labib, saat itu Saksi Labib sedang makan di dapur;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Agung Kunta bersama rekan satu tim telah mengamankan Sdr. Thomas Aquinas di Kwalangan RT 01, Kal. Wijirejo, Kap. Pandak, Kab. Bantul. Saksi Agung Kunta dan rekan tim kemudian melakukan pengeledahan terhadap Sdr. Thomas Aquinas dan menemukan barang berupa 2 (dua) tablet dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg. Saat itu Sdr. Thomas Aquinas menerangkan bahwa barang tersebut diperoleh dari Saksi Labib. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi Agung Kunta bersama rekan satu tim dan Sdr. Thomas Aquinas mendatangi rumah Saksi Labib. Saat dilakukan penangkapan di rumah Saksi Labib, Sdr. Irwan (masuk dalam DPO) sempat melarikan diri dan dikejar oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul namun tidak tertangkap sehingga hanya Saksi Labib dan Terdakwa yang ditangkap dan digeledah oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Agung Kunta bersama rekan satu tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas slempang berisi 7 (tujuh) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 2 (dua) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam. Untuk 1 (satu) buah tas slempang berisi 7 (tujuh) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alprazolam dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 2 (dua) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji dari Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta dengan No. Lab : 400.7.5/950, tanggal 30 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik dr. SEVIANA PRIMAWATI, Penguji CHINTYA YULI ASTUTI, S.Farm., Apt., dan FRANSISCUS XAVERIUS LISTANTO, ST., MT dengan hasil pemeriksaan: Bahwa dalam barang bukti No. B/84/VII/2024/Satresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 014129/T/07/2024 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika berupa 7 (tujuh) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam yang terletak di dalam 1 (satu) buah tas slempang dan 2 (dua) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam yang terletak di dalam 1 (satu) buah dompet tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dimana penguasaan atau kepemilikan psikotropika tersebut oleh Terdakwa bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, tetapi merupakan penyalahgunaan psikotropika, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur “secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana “secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan yang pada pokoknya akan memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hati nurani dan kebijaksanaan Majelis Hakim;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dimana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata sebagai

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembalasan, tetapi dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta menjadi orang yang lebih baik di kemudian hari. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen ancaman yang efektif agar masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam ketentuan Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, bagi pelaku tindak pidana tersebut selain diancam pidana penjara juga diancam pidana denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini berlangsung, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari Terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*), berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa :

1. 2 (dua) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam;
2. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
3. 7 (tujuh) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam;
4. 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam merk HEAVY;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Btl



Menimbang, bahwa oleh karena semua barang bukti tersebut adalah barang-barang yang dilarang / barang-barang tindak pidana / barang-barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana dan berbahaya, maka terhadap barang-barang tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Qothrul Aziz Bin Nawawi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) tablet warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam;
- 1 (satu) buah Tas slempang warna hitam merk HEAVY;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Rabu, 6 November 2024 oleh kami, **Dwi Melaningsih Utami, S.H.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Silvera Sinthia Dewi, S.H.**, dan **Gatot Raharjo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 25 September 2024, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eny Kisdaryanti, S.E.,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **Reta Rusyana Primadani, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Silvera Sinthia Dewi, S.H.**

**Dwi Melaningsih Utami, S.H.M.Hum.**

ttd

**Gatot Raharjo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Eny Kisdaryanti, S.E.,S.H.**